



P U T U S A N

No. 527 K/AG/2009

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata agama dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

Pemohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Subulussalam,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

m e l a w a n :

Termohon Kasasi, bertempat tinggal di Kota Subulussalam,
Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat cerai terhadap sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Mahkamah Syari'ah Singkil pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa Penggugat dan Tergugat kawin sah menikah pada hari sabtu tanggal 26 Januari 2008 di rumah orang tua Penggugat, sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah No. 16/01/III/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Penanggalan tanggal 19 Februari 2008 ;

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan dan tinggal menetap di rumah orang tua Penggugat sampai dengan sekarang ;

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat aman damai hanya 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, pulang larut malam, tidak shalat, berkelakuan kasar, menjelek-jelekkan Penggugat di depan umum dan tidak jujur pada Penggugat ;

Bahwa pada bulan Februari 2008 Tergugat pergi dinas ke Jakarta, setelah Tergugat pulang Penggugat menemukan keganjilan pada sikap Tergugat, lalu Penggugat menanyakan pada Tergugat hal tersebut, tapi Tergugat marah, lalu Penggugat dan Tergugat akhirnya bertengkar kemudian Penggugat dan Tergugat pisah rumah seminggu, namun damai kembali ;

Bahwa ketika peresmian perkawinan Penggugat dan Tergugat di rumah Tergugat pada bulan April 2008 Tergugat mabuk-mabukan lalu Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melarang Tergugat namun Tergugat marah akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar namun damai kembali ;

Bahwa Tergugat pernah menyatakan pada Penggugat bahwa untuk mendapatkan Penggugat, Tergugat telah menggunakan kekuatan 3 orang dukun dan Tergugat selalu mengumbar aib rumah tangga Penggugat dan Tergugat di depan teman-temannya ;

Bahwa pada awal perkawinan Tergugat selalu memberikan semua gaji pada Penggugat, tapi sejak bulan April 2008 Tergugat tidak secara penuh memberikan gaji pada Penggugat, sedangkan pada bulan Juni 2008 Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah pada Penggugat ;

Bahwa setiap bulan setelah gajian Tergugat selalu pergi bersenang-senang ke Medan bersama teman-temannya dan tidak memperhatikan Penggugat selaku istrinya ;

Bahwa Penggugat mengetahui Tergugat telah mengambil kredit Bank dari ipar Tergugat dan pada tanggal 29 Mei 2008 Penggugat menanyakan pada Tergugat hal tersebut, Tergugat mengakuinya, namun karena Penggugat ingin tahu uang tersebut untuk apa digunakan Tergugat marah, Penggugat dan Tergugat bertengkar, akhirnya Penggugat dan Tergugat pisah rumah, Penggugat tinggal bersama orang tua Penggugat sampai dengan sekarang dan Tergugat tinggal di rumah orang tuanya (Sikalondang) sampai dengan sekarang ;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas Penggugat tidak sabar dan tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat dan terpenuhilah alasan bagi Penggugat untuk bercerai dari Tergugat sesuai dengan Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Singkil supaya memberikan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;
3. Menentukan besarnya biaya perkara ini yang pembebanannya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Mahkamah Syar'iyah Singkil berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2008/MSy.SKL tanggal 14 Juli

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 M. bertepatan dengan tanggal 11 Rajab 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
3. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat ;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 606.000.-(enam ratus enam ribu rupiah) ;
5. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil mengirimkan satu helai salinan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Penanggalan ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan verstek tersebut Tergugat mengajukan perlawanan yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melanggar Pasal 116 huruf a dan huruf f perlu pembuktian, karena ketentuan pasal ini terkesan terlalu dipaksakan agar terbukti serta terpenuhi terhadap putusan verstek dalam perkara a quo ;

Adapun bunyi isi Pasal 116 huruf a adalah "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" ;

Terhadap isi pasal di atas Tergugat bantah, bahwa tidak benar Tergugat berbuat zina, pemabok, pemadat dan penjudi sebagaimana yang disebutkan oleh Penggugat bahwa Tergugat telah melanggar Pasal 116 huruf a. Hukum adalah pembuktian-pembuktian yang mengandung kebenaran. Jika hal ini tidak benar dan tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat di depan sidang, maka Tergugat akan mengadukan Penggugat beserta seluruh yang terkait serta saksi-saksi dalam perkara ini ke Polres Singkil dan nama baik Tergugat selaku Anggota DPR Subulussalam;

Bahwa dalil gugatan Penggugat yang mendalilkan Tergugat telah melanggar Pasal 116 huruf f berbunyi :

"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga" ;

Jika bunyi isi pasal ini dijadikan oleh Penggugat sebagai alasan cerai, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 menegaskan harus didengar terlebih dahulu keterangan dari pihak keluarga kedua belah pihak yang bertengkar tentang keadaan rumah tangganya agar terungkap fakta di

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, apakah ada peranan orang tua dalam perkara antara Penggugat dan Tergugat untuk mendamaikan keduanya. Dan hal ini wajib dilakukan sesuai dengan SEMA-RI No. 3 Tahun 1981. Dan jika hal ini tidak dilakukan sesuai dengan anjuran SEMA dimaksud, maka gugatan Penggugat harus ditolak, karena prematur seharusnya Mahkamah Syar'iyah Singkil tidak terlalu mudah menceraikan Penggugat dan Tergugat sebelum mendengar kesaksian kedua orang tua Penggugat dan Tergugat dalam perkara a quo ;

Alasan prematur lain dalam putusan verstek ini adalah mengenai relaas yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Singkil yang tidak sempurna tentang irah-irah "Bismillahirrahmanirrahim" (bagi Tergugat itu sangat penting) dan penyebutan subjek hukum kepada Tergugat. Dalam identitas sebagai subjek hukum disebut sebagai Tergugat, namun dalam penandatanganan sebagai para pihak disebut sebagai Penggugat copy bukti terlampir. Atas dasar itulah Tergugat tidak mau menandatangani relaas dimaksud, seharusnya Mahkamah Syar'iyah Singkil memanggil Tergugat secara patut dan sempurna terlebih dahulu baru setelah itu jika Tergugat tidak hadir memutus perkara a quo dengan putusan verstek ;

Bahwa Tergugat sebagai anggota DPRK telah memberitahukan secara resmi kepada Yth. Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Singkil dengan suratnya tanggal 7 Juli 2008 tentang keberadaan Tergugat sebagai anggota DPRK Subulussalam, seyogianya dalam gugatan perceraian harus sepengetahuan atasan Ketua DPRK Pemko Subulussalam, karena isteri/Penggugat telah masuk dalam daftar gaji, namun semua ini diabaikan oleh Mahkamah Syar'iyah Singkil yang mengadili perkara a quo, dan kemudian memutus perkara dengan verstek, bukankah proses di Mahkamah Syar'iyah menyangkut masalah hukum dan kebenaran serta menghormati hak semua pihak dalam proses suatu perkara karena kebenaran dan keadilan bukan hanya milik Penggugat, tapi juga milik Tergugat ;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, secara hukum gugatan Penggugat adalah prematur oleh karenanya secara hukum pula gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima dan/atau harus dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa benar antara Tergugat dan Penggugat menikah tanggal 26 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 16/01/III/2008 tanggal 19 Februari 2008 dan hingga saat ini belum dikaruniai anak ;

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah pernikahan maka pada tanggal 4-5 April 2008 dilaksanakan upacara adat dan pesta pernikahan di rumah orang tua Penggugat, selanjutnya pada tanggal 14-15 April 2008 resepsi pernikahan dilaksanakan kembali di rumah orang tua Tergugat ;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya aman 2 bulan, setelah itu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk dst dapat ditanggapi, bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan pada tanggal 26 Januari 2008 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 16/01/III/2008 tanggal 19 Februari 2008 dan pesta pernikahan dilaksanakan pada tanggal 4-5 April 2008 serta tanggal, 14-15 April 2008, dalam rentang waktu tersebut bagaimana mungkin antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan mabuk-mabukan, bukankah pada masa itu masih bulan madu ? dan kenapa Penggugat mau melangsungkan pesta pernikahan jika tidak akur. Jadi tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar. Oleh sebab itu dalil Penggugat tersebut harus ditolak ;

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan pada bulan Februari 2008 Tergugat pergi dinas ke Jakarta, sepulang dari Jakarta Penggugat menemukan keganjilan pada sikap Tergugat....dst, pada poin berikutnya disebutkan oleh Penggugat bahwa Tergugat pada bulan April 2008 mabuk-mabukan...dst. Dapat ditanggapi, bahwa tidak benar ada keganjilan pada sikap Tergugat kepada Penggugat, Tergugat berkonsentrasi pada tugas-tugas di kantor, karena Tergugat selain sebagai anggota Komisi D juga sebagai Panitia Musyawarah (PANMUS) pada DPRK yang membahas masalah RAPBD perdana Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2008 hal ini dilakukan oleh Tergugat sejak bulan Februari - April 2008, jika pekerjaan ini tidak dilakukan oleh Tergugat, maka Pemko Subulussalam tidak memperoleh dana APBD dari Pusat, apalagi saat itu Tergugat baru dilantik sebagai anggota DPRK namun sudah mengemban tugas dengan cukup berat. Selanjutnya Tergugat harus berkonsentrasi lagi pada biaya pesta pernikahan antara Pengugat dan Tergugat agar dapat ditanggulangi oleh Tergugat dan orang tua Tergugat, agar Pengugat dan orang tuanya tidak malu. Seharusnya Penggugat mendukung tugas suami dan tidak malah merong-rong dengan cara semacam ini ;

Bahwa Tergugat dinyatakan mabuk-mabukan pada bulan April 2008 itu adalah fitnah karena minuman keras tidak dijual bebas di Subulussalam, bukankah Subulussalam merupakan bagian dari Provinsi NAD yang berbasis Syariat

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam. Oleh sebab itu dalil Penggugat tentang alasan ada kegajilan dan mabuk-mabukan demi hukum harus ditolak ;

Bahwa dalil Pengugat yang menyatakan untuk mendapatkan Penggugat, Tergugat menggunakan 3 orang dukun....dst, dalil ini tidak benar sebab antara Penggugat dan Tergugat telah berpacaran selama lebih kurang 4 tahun dan saling mencintai, oleh sebab itu tidak benar Tergugat menggunakan 3 orang dukun dan dalil ini demi hukum harus dikesampingkan ;

Bahwa dalil Penggugat mengenai gaji dan pinjaman Bank yang disebut oleh Penggugat dapat ditanggapi sebagai berikut, bahwa gaji pada awalnya benar Tergugat serahkan seluruhnya kepada Penggugat karena saat itu belum diadakan pesta pernikahan, namun setelah dilangsungkannya pesta pernikahan Tergugat harus meminjam uang dari Bank dan Penggugat mengetahui akan hal itu, sehingga gaji Tergugat harus dipotong guna melunasi hutang kepada Bank yang bersangkutan. Sisa dari gaji setelah dipotong hutang kepada Bank, Tergugat serahkan seluruhnya kepada Penggugat selaku isteri, jadi tidak benar bila Tergugat tidak menyerahkan gaji apalagi bertengkar dengan Penggugat dan dalil tersebut harus ditolak ;

Bahwa benar hingga saat ini Tergugat telah berhutang dengan Bank sebesar Rp 80.000.000.- dan uang tersebut perlu dikembalikan. Hal ini telah Tergugat permaklumkan kepada Penggugat selaku isteri karena uang dimaksud digunakan untuk biaya pesta dalam rangka mempersunting Penggugat dan pesta itu dilangsungkan dengan sangat meriah di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat ;

Bahwa biaya sebesar itu hingga hari ini masih tetap merupakan hutang Tergugat yang perlu dibayar secara berangsur, jadi tidak benar timbul pertengkaran akibat biaya-biaya tersebut. Jika saja ada pertengkaran orang tua kedua belah pihak seharusnya mendamaikan terlebih dahulu dan tidak langsung menggugat ke Mahkamah Syar'iyah Singkil dan menyebutkan Tergugat telah melanggar Pasal 116 ayat a dan f hal ini adalah tidak benar oleh sebab itu dalil Penggugat tentang dengan telah terpenuhinya bunyi Pasal 116 huruf a dan f tersebut di atas demi hukum harus ditolak ;

Bahwa Penggugat sebagai isteri dari Tergugat menurut hukum telah melanggar Pasal 82, 83 dan Pasal 84 KHI tentang isteri Nusyuz (durhaka) karena meninggalkan Tergugat sebagai suami dan pergi ke rumah orang tuanya. Pada hal Tergugat telah mempersiapkan tempat tinggal bersama, namun Penggugat tetap pergi ke rumah orang tuanya, begitupun Tergugat mengalah dan mengikuti

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ke rumah orang tuanya, namun Penguat dan orang tuanya bersikap diam, kemudian Penguat mendaftarkan perkara a quo ke Mahkamah Syar'yah di Singkil ;

Bahwa oleh karena Penguat Nusyuz (durhaka) sesuai dengan ketentuan Pasal 82, 83 dan 84 KHI, maka Tergugat menuntut talak tebus kepada Penguat sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah). Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghukum Penguat membayar talak tebus kepada Tergugat dalam perkara ini seketika dan sekaligus ;

Bahwa jika biaya talak tebus karena nusyuz tersebut tidak dibayar oleh Penguat maka mohon dianggap antara Penguat dan Tergugat tidak pernah bercerai serta kepada Mahkamah Syar'iyah Singkil agar memerintahkan Penguat kembali kepada Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri ;

Bahwa jika keinginan Penguat tetap ingin bercerai selain membayar talak tebus karena durhaka, Tergugat menuntut Penguat agar mengembalikan seluruh biaya pesta serta adat istiadat sebesar Rp 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah). Untuk itu memohon kepada Ketua/Majelis Hakim agar menghukum Penguat mengembalikan biaya pesta dimaksud kepada Tergugat sekaligus dan seketika ;

Bahwa akibat perbuatan dari Penguat menuduh Tergugat telah melanggar Pasal 116 huruf a yang berbunyi "Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan". Dengan alasan alasan tersebut Tergugat sebagai anggota DPRK telah malu dan menjadi buah bibir di Kota Subulussalam. Oleh sebab itu pantas dan wajar jika Tergugat menuntut rugi kepada Penguat untuk membayar kerugian moril yang tak terhingga. Namun jika dirupiahkan, Tergugat menuntut Penguat sebesar 1 milyar rupiah suatu angka yang fantastis akibat perbuatan Penguat dalam perkara a quo, sehingga Penguat tidak gampang menuduh orang dengan dalil dalil yang tidak benar ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Tergugat/Pelawan mohon kepada Mahkamah Syar'iyah Singkil supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tergugat adalah Pelawan yang baik dan benar ;
2. Menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya ;
3. Menyatakan gugatan Penguat tidak dapat diterima dan/atau menolak gugatan Penguat untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Penguat untuk membayar talak tebus akibat nusyuz (durhaka) kepada Tergugat sebesar Rp 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan biaya pesta perkawinan sebesar Rp 80.000.000.- (delapan puluh juta rupiah) secara cash dan tunai ;
6. Menghukum Penggugat untuk membayar kerugian moril kepada Tergugat sebesar 1 milyar rupiah ;

Dan : Jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap perlawanan tersebut Mahkamah Syar'iyah Singkil telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/2008/MSy.SKL tanggal 30 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'idah 1429 H. yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan, bahwa perlawanan terhadap putusan verstek tanggal 28 Mei 2008 M. bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Awal 1429 H. No. 20/Pdt.G/2008/Msy.SKL tersebut di atas adalah tidak tepat dan tidak beralasan ;
2. Menyatakan, bahwa Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar ;
3. menguatkan putusan verstek tersebut ;
4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 826.000,- (delapan ratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pelawan, putusan Mahkamah Syar'iyah tersebut telah diperbaiki oleh Mahkamah Syar'iyah Provinsi Naggroe Aceh Darussalam dengan putusannya No. 03/Pdt.G/2009/Msy.Prov. tanggal 18 Februari 2009 M. bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1430 H. yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding Pembanding ;
 - Menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Singkil No. 20/Pdt.G/2008/Msy.Skl. tanggal 30 Oktober 2008 M. bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'idah 1429 H, dengan memperbaiki amar putusan tanggal 14 Juli 2008, sehingga berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan ;
 2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek ;
 3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
 4. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil untuk mengirim salinan putusannya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk didaftar/dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah) ;
6. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara banding sebesar Rp 14.000,- (empat belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Maret 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Maret 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 20/Pdt.G/2009/Msy.Prov yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Singkil, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah tersebut pada tanggal 31 Maret 2009 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 6 April 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Singkil pada tanggal 20 April 2009 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa judex facti dalam perkara a quo telah salah dalam menerapkan hukum formil, karena tidak melakukan pemanggilan secara patut kepada Pemohon Kasasi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 145 dan Pasal 150 R.Bg. Namun langsung memutus perkara dengan menceraikan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dalam perkara a quo pada hal panggilan belum dilaksanakan dengan sempurna. Dengan demikian putusan dalam perkara a quo telah bertentangan dengan Pasal 30 ayat 1 sub b Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung ;

Menurut amanat undang-undang, Mahkamah Syar'iyah Singkil sebelum memutus perkara a quo, diwajibkan oleh undang-undang memanggil Pemohon Kasasi sebanyak 3 (tiga) kali baru kemudian memutus perkara ini dengan verstek. Akan tetapi dalam kenyataan Pemohon Kasasi baru dipanggil

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 2 (dua) kali, Mahkamah Syar'iyah Singkil langsung memutus perkara dengan verstek oleh sebab itu putusan judex facti telah melanggar ketentuan Pasal 30 ayat 1 Sub c tentang Mahkamah Agung, dengan demikian secara hukum putusan judex facti tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan ;

2. Bahwa menurut ketentuan Undang-Undang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam dan SEMA No. 3 Tahun 1981 ada kewajiban yang dibebankan oleh ketentuan di atas sebelum judex facti memutus suatu perkara perceraian harus terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga dekat, namun judex facti sebelum mendengar keterangan keluarga dekat dari kedua belah pihak langsung memutus perkara a quo ;

Bahwa mendengar keterangan keluarga dalam suatu perkara perceraian adalah hal yang sangat esensial dan penting. Tanpa mendengar keluarga terdekat bisa berakibat buruk bagi masyarakat pencari keadilan sehingga putusan judex facti tidak bisa menyelesaikan masalah, akan tetapi malah menimbulkan masalah baru karena tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

3. Bahwa antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak pernah cekcok dalam keluarga, Pemohon Kasasi setiap saat memberi nafkah lahir dan batin kepada Termohon Kasasi ;

Jikapun umpamanya Pemohon Kasasi meninggalkan Termohon Kasasi, itu karena tugas Negara dari DPRD Kota Subulussalam yang baru mekar dari Kabupaten Aceh Singkil dan Pemohon Kasasi ditunjuk sebagai Ketua Panggar di DPRD Kota Subulussalam dalam menjalankan tugas bolak balik ke Banda Aceh, ke Jakarta, ketika Pemohon Kasasi menjalankan tugas Negara Termohon Kasasi mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Singkil pada hal Pemohon Kasasi sangat mencintai Termohon Kasasi sebagai isteri, kemudian permohonan cerai dimaksud dilegalkan pula oleh judex facti ;

4. Bahwa Pemohon Kasasi dalam perkara a quo tidak menghadiri panggilan Mahkamah Syar'iyah Singkil disebabkan karena Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRD Kota Subulussalam belum memperoleh izin tertulis dari Ketua DPRD Kota Singkil dalam tahap menunggu izin tersebut judex facti langsung memutus perkara a quo dengan verstek. Pada hal Termohon Kasasi menyatakan kepada jurusita dari Mahkamah Syariah Singkil karena Pemohon Kasasi anggota DPRD dan isteri Pemohon Kasasi terdaftar di DPRD Kota Subulussalam tunggu Pemohon Kasasi urus izin dulu, namun Mahkamah Syar'iyah Singkil langsung memutus perkara dengan verstek tanpa pernah

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendengar keterangan Pemohon Kasasi padahal waktu itu Pemohon Kasasi telah hadir ke Mahkamah Syariah Singkil untuk menghadiri sidang ;

5. Bahwa jika cerai tetap merupakan keinginan Termohon Kasasi, maka Pemohon Kasasi menuntut talak tebus berupa pengembalian biaya pesta dan kerugian moril yakni :

- Bahwa oleh karena Termohon Kasasi meminta cerai sesuai dengan ketentuan Pasal 82, 83 dan 94 KHI, maka Pemohon Kasasi menuntut talak tebus kepada Termohon Kasasi sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah). Untuk itu mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menghukum Termohon Kasasi membayar talak tebus kepada Pemohon Kasasi dalam perkara ini seketika dan sekaligus ;
- Bahwa jika keinginan Termohon Kasasi tetap ingin bercerai selain membayar talak tebus, Pemohon Kasasi menuntut Termohon Kasasi agar mengembalikan seluruh biaya pesta serta adat istiadat sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah). Untuk itu memohon kepada Ketua/ Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia agar menghukum Termohon Kasasi mengembalikan biaya pesta dimaksud kepada Pemohon Kasasi sekaligus dan seketika ;
- Bahwa akibat perbuatan dari Termohon Kasasi, menuduh Pemohon Kasasi telah melanggar Pasal 116 huruf a yang berbunyi "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan". Dengan alasan-alasan tersebut Pemohon Kasasi sebagai anggota DPRK telah malu dan menjadi buah bibir di Kota Subulussalam. Oleh sebab itu pantas dan wajar jika Pemohon Kasasi menuntut Termohon Kasasi ganti rugi sebesar 1 milyar rupiah suatu angka yang fantastis akibat perbuatan Termohon Kasasi dalam perkara a quo, sehingga Termohon Kasasi tidak gampang menuduh orang dengan dalil-dalil yang tidak benar ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1, 2, 3, 4 dan 5 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena Mahkamah Syar'iyah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam tidak salah menerapkan hukum, lagi pula hal ini mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, maka Pemohon Kasasi harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi :

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **16 Oktober 2009** oleh **Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Drs. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP., M.Hum.

Biaya Kasasi :

1. Meterai	Rp 6.000,-
2. Redaksi	Rp 5.000,-
3. <u>Administrasi kasasi</u>	Rp 489.000,-
Jumlah	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd.

Drs. ASRIL LUSA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Agama,

Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.Hum.
NIP. 150169538

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 527 K/AG/2009